

TIM KOORDINASI – SP4N LAPOR!

Kpt 21 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri PANRB No. 62 Tahun 2018; Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan MenPANRB No. 680 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 211 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

6 Januari 2026

- Lamp.: 2 hlm.